



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
BALAI PEMASYARAKATAAN KELAS II BENGKULU
DAN
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIHAZ BENGKULU**



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : W8.PAS.PAS5.TI.04.02. 2021
NOMOR : 785/F-2/VII/VIII/2021**

Pada hari ini senin tanggal 26 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RESMAN HANAFI, S.Pt., M.M
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu
Alamat : Jl. Kuala Lempuing, Keluaran Lempuing, Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Dr. Zairin, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIHAZ
Alamat : Jln. A. Yani No 1 Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak I dan Pihak II untuk selanjutnya secara bersama-sama di sebut **para pihak** sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dalam rangka kegiatan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di BAPAS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini sebagai pendoman bagi para pihak dalam kerjasama memberikan kegiatan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di BAPAS.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama (SPK) ini adalah:
 - a. Bagi pihak I Agar (PK) Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan pengetahuan tentang konseling dan mendapatkan proses konseling bagi klien BAPAS.
 - b. Bagi Pihak II bisa mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan praktek lapangan/ magang, untuk keperluan konseling data dan informasi dari pihak I.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan magang mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Balai Pemasarakatan (BAPAS) berkaitan dengan program **Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Medeka (MBKM)**, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tiinggi.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. **Pihak Pertama** berhak menerima rencana dan laporan kegiatan yang di selenggarakan dan berhak mengatur kegiatan rencana proses magang.
 - b. **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan izin kepada pihak kedua untuk menggunakan Fasilitas sesuai dengan prosedur yang berlaku di BAPAS selama proses kegiatan magang dilaksanakan
 - c. **Pihak Pertama** Berkewajiban menyiapkan klien BAPAS untuk peembimbing
 - d. **Pihak Pertama** Berkewajiban menunjukan pembimbing lapangan dan menjadi pembimbing selama proses magang berlangsung di BAPAS
- (2). Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. **Pihak Kedua** berhak dalam melakukan pengembangan diri melalui ke ilmunan yang berorientasi pada konseling dengan tetap sesuai ketentuan danbimbingan dari pihak pertama
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban mengikuti segala aturan dan tata tertib yang berlaku serta menjaga nama baik pihak kesatu
 - c. **Pihak Kedua** berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan selama proses magang dilaksanakan pada akhir kegiatan kepada pihak pertama

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sesuai dengan tanggal SPK ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- (2) Proses pelaksanaan magang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dilakukan selama 6 bulan atau satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran dalam program MBKM.
- (3) Pelaksanaan magang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling di BAPAS akan dibimbing oleh Dosen pembimbing lapangan yang berkoordinir dengan Pembimbing kemasyarakatan (PK) di BAPAS.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 **PENILAIAN**

- (1) Proses penilaian dilakukan oleh mitra (BAPAS) dengan besaran 90% dan 10 % oleh DPL sesuai dengan indikator kompetensi.
- (2) Entri nilai pada SIAMIK dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan nilai akhir.
- (3) Nilai yang telah di keluarkan oleh Mitra menjadi dasar dalam proses konversi pada Mata Kuliah mahasiswa.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab para pihak I dan II. sesuai dengan bentuk kegiatan

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak/ force majeure, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap surat perjanjian kerjasama ini akan di atur bersama kemudian oleh parah pihak

**Pasal 9
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**Pihak I
KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KELAS II**

**Pihak II
DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



**RESMAN HANAFAI, S.Pt., M.M
NIP. 197604121997031001**



**Dr. ZAIRIN, M.Pd
NIP. 196109141988111001**